



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN KEBERATAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kendari
(PPID BBPOM di Kendari)



DIAGRAM ALIR

KETERANGAN

1. Pengajuan keberatan disampaikan kepada Atasan PPID BBPOM dapat secara: a. tertulis dengan datang langsung b. tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya)
 2. Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan
-
1. Dalam melakukan verifikasi, PPID Pelaksana dibantu oleh PPI
 2. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
 1. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 2. tidak tersedianya Informasi berkala;
 3. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 4. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 5. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 6. pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
 7. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
 3. Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
 - a. non-or register Permintaan Informasi Publik;
 - b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 - d. alasan pengajuan keberatan;
 - e. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi
 4. PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/atau aplikasi subsite PPID *

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Kendari Menerima disposisi pengajuan keberatan atas permintaan informasi.

Waktu mutu baku 1 hari kerja

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Kendari Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan atas permintaan informasi.

Waktu mutu baku 3 hari kerja

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Kendari Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi; Bidang Dokumentasi dan Arsip Menyusun rancangan tanggapan tertulis.

PPID Pelaksana Menyetujui tanggapan tertulis.

Waktu mutu baku 30 hari kerja

Tidak

Ya

PPID Pelaksana Balai Besar POM di Kendari Menyampaikan tanggapan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik atau Pengaju Keberatan

1. PPID Pelaksana BBPOM di Kendari dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan bersama PPID BBPOM dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BBPOM
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi mengacu pada POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi

Rancangan tanggapan tertulis disampaikan kepada Atasan PPID BPOM untuk mendapatkan persetujuan, berkoordinasi dengan PPID BBPOM

Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI